



**AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PEMBERI
HIBAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1101 PK/Pdt/2022**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun Oleh :

Anang Ardiansyah, S.H.

NPM. 231003741020709

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2025



**AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PEMBERI
HIBAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1101 PK/Pdt/2022**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

Peneliti,

Anang Ardiansyah, S.H.
NPM. 231003741020709

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**



**AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PEMBERI
HIBAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1101 PK/Pdt/2022**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

Peneliti,

Anang Ardiansyah, S.H.
NPM. 231003741020709

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**



**AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PEMBERI
HIBAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1101 PK/Pdt/2022**

TESIS

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal 01 September 2025
dan disahkan pada tanggal 01 September 2025**

Penguji I,

**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

Penguji II,


**Dr. Sri Subekti, S.H., Sp.N., M.M., M.H.
NUPTK. 0333743644230123**

Penguji III,

**Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H.
NUPTK. 7457743644130063**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NUPTK. 3241741642230113**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama : Anang Ardiansyah, S.H.

NPM : 231003741020709

Alamat : Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, kabupaten Jepara.

Dengan ini menyatakan:

1. Tesis saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri;
2. Tesis saya tidak ada sedikitpun plagiat dari karya ilmiah orang lain;
3. Tesis saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang,
Peneliti,



Anang Ardiansyah, S.H.
NPM. 231003741020709

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH PEMBERI HIBAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1101 PK/Pdt/2022”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Selama proses penyusunan tesis ini segala hambatan dan rintangan ini dapat Penulis jalani berkat doa, bantuan, dan bimbingan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.** selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
2. **Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
3. **Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu sabar, pengertian, dan selalu memberikan saran serta masukan dengan penuh kasih sayang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. **Dr. Purwanto. S.H., M.Si.** Selaku Sekretaris Prodi Bidang Akademik, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
5. **Dr. Aniek Tyaswati Wiji Lestari, S.H., M. Hum.** Selaku Sekretaris Prodi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Program Studi magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;

6. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Penulis;
7. Bapak **Yakub** dan Ibu **Muslimah** yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
8. Bapak **Mualimin Taufiq** dan Ibu **Nur Indah Yati** yang tidak pernah berhenti mendoakan dan selalu memberi motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
9. Pasangan Saya **Setiana Nafira**, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi Magister Kenotariatan;
10. Terimakasih Kepada Notaris Bapak **Ahmad Shofiyunis, S.H., M.Kn.** yang selalu memfasilitasi saya dalam menyelesaikan Studi Magister Kenotariatan;
11. Rekan-rekan dan Kolega Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 angkatan XXIII yang bersama-sama melewati suka dan duka selama masa studi berlangsung;
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan penulisan tesis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,

Anang Ardiansyah, S.H.

NPM. 231003741020709

ABSTRAK

Perilaku Penerima hibah setelah terjadinya peralihan hak, Seharusnya tidak melakukan suatu kejahatan kepada pemberi hibah. Hal ini disebabkan adanya hak dari pemberi hibah untuk melakukan penarikan kembali atas hibah yang telah dia berikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Salah satu kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Faktor apa yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 3) Apa yang menjadi pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Orang tua sebagai Pemberi Hibah. dapat mengajukan pembatalan hibah melalui pengadilan karena suatu sebab salah satunya adalah perbuatan melawan hukum (PHM) 2) Akibat hukum dalam hal ini hakim memberikan izin kepada orang tua untuk memproses balik nama sertifikat menjadi nama pemilik semula.. Hakim menggunakan pasal 37 ayat 2 PP No. 24/1997 dan pasal 834 KUHPerdato sebagai Kekuatan Hukum, menerima gugatan dan memberikan kepastian hukum terhadap penggugat. 3) Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan Penggugat sebagai ibu dari Tergugat. Makna atau doktrin perbuatan melawan hukum (PMH) tidak hanya melanggar hukum formal tetapi juga melanggar kepatutan atau kepatantasan dalam masyarakat.

Kata kunci: Pembatalan Akta Hibah, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1101 PK/Pdt/2022.

ABSTRACT

The behavior of the grantee after the transfer of rights should not commit a crime against the grantor. This is due to the grantor's right to withdraw the grant they have given, as regulated in the Civil Code (KUHPer). One case of the cancellation of a Deed of Grant based on Supreme Court Decision number 1101 PK/Pdt/2022, that based on the results of the examination of the case facts and the application of the law, it is true that as a parent or mother, the grantee has the right to cancel the grant in accordance with family law, specifically Article 1688 of the Civil Code, namely if the grantee has committed an unlawful act (PMH). The formulation of the problem in this study is: 1) What factors cause the cancellation of the Deed of Grant by the grantor based on Supreme Court Decision Number 1101 PK/Pdt/2022? 2) What are the legal consequences of the cancellation of the Deed of Grant made by the Land Deed Making Officer (PPAT) in the case of Supreme Court Decision Number 1101 PK/Pdt/2022? 3) What are the legal considerations by the Judge in deciding the Case regarding the Cancellation of the Deed of Grant based on Supreme Court Decision Number 1101 PK/Pdt/2022? This study uses a normative juridical approach, with secondary data sources, data analysis methods using qualitative analysis, based on the results of the study that 1) Parents as Grantors. can file for cancellation of the grant through the court for a reason, one of which is an unlawful act (PHM) 2) Legal consequences in this case the judge gives permission to the parents to process the change of name on the certificate to the name of the original owner. The judge uses Article 37 paragraph 2 of PP No. 24/1997 and Article 834 of the Civil Code as Legal Force, accepts the lawsuit and provides legal certainty to the plaintiff. 3) Article 1688 of the Civil Code, namely if the grant recipient has committed an unlawful act that is detrimental to the Plaintiff as the mother of the Defendant. The meaning or doctrine of unlawful acts not only violates formal law but also violates propriety or decency in society.

Keywords: Cancellation of Deed of Gift, Unlawful Act, Supreme Court Decision Number: 1101 PK/Pdt/2022.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 12 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 14 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 15 |
| 5. Metode Penyajian Data | 15 |
| 6. Metode Analisa Data..... | 16 |
| BAB II | 17 |
| TINJAUAN KEPUSTAKAAN | 17 |
| 1. Tinjauan Umum Mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | 17 |
| a) Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | 17 |
| b) Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | 19 |
| 2. Tanggung jawab Administratif PPAT..... | 19 |
| 3. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Membatalkan Akta Hibah | 27 |
| 4. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | 30 |
| 5. Tinjauan Umum Mengenai Akta | 34 |
| 6. Tinjauan Umum Mengenai Hibah | 36 |
| 7. Tinjauan Mengenai Akta Hibah..... | 37 |
| 8. Tinjauan umum mengenai Pembatalan Akta Hibah | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 9. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)..... | 43 |
| 10. Pertimbangan Hukum oleh Hakim | 43 |
| 11. Putusan Pengadilan..... | 46 |
| BAB III | 51 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 | 51 |
| B. Akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ... | 62 |
| C. Dasar pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 | 83 |
| BAB IV PENUTUP..... | 95 |
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | |